



PENETAPAN

Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Afrizal bin Khatab, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Dahniar binti Mansur, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada 05 Februari 1991 di Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tiku, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Katik Mudo wali nikah Mansur (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasir dan Kasirin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tiku, Kabupaten Agam selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama : 1. Sardina, lahir : 03 Agustus 1992, 2. Ahmad Rizal, lahir : 10 April 1994; 3. Yulia Citra Dewi, lahir tanggal 21 Juli 1996; 4. Andrizar, lahir: 05 Januari 1999; 5. Elvia, lahir: 15 Agustus 2001; 6. Amanda Monela, lahir : 22 Mei 2009 (alm) 7. Dhea Olivia, lahir : 15 Mei 2015
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1986 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306032402086157 atas nama Afrizal (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Februari 2016, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Sudirman bin Alwi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah famil saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa Pemohon II akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembantu pegawai pencatat nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut namun saksi tahu bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur saat Pemohon II menikah masih hidup dan menikahkan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama padahal sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Juspit bin Jumadin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah teman saksi sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1986;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak menghadiri proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi tahu bahwa Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pembantu pegawai pencatat nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut namun setahu saksi ketika Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur masih hidup dan menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama padahal sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi karena bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar";

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi tahun 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, hakim tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat materil, karena keduanya tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tahun 1991 telah melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan menikah baik dari segi agama maupun adat istiadat serta sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada gugatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu hakim tunggal berpendapat keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II baru bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti-bukti lain, karena bukti tersebut tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hakim tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut telah sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi serta berdasarkan sumpah pelengkap yang dilakukan oleh Pemohon di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 1986 di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Asih dan Mawardi;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Afrizal bin Khatab**) dengan Pemohon II (**Dahniar binti Mansur**) 05 Februari 1991 di Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tiku, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh Zainal Ridho, S.Ag, hakim tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Dasril, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Zainal Ridho, S. Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Dasril, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	101.000,-(seratus satu ribu rupiah)

Koto Gadang, 25 Agustus 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 063/Pdt.P/2016/PA.Min